

Analisis Undang Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Perspektif Hukum Islam dan Teori Ekologi Bronfenbrenner

Nabiela Rafa Callysta¹, Nasrulloh²

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim^{1,2}, Malang, Indonesia.

nabelasmart@gmail.com¹, nasrulloh.said@gmail.com².

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 2 No: 12 Desember 2024 Halaman : 64-73	<i>Indonesian's Law Number 4 of 2024 on the Welfare of Mothers and Children during the First 1,000 Days of Life (1000 HPK) represents a strategic policy in supporting human resource development in Indonesia. The 1000 HPK period is a golden phase crucial to determining the health and developmental quality of children in the future. This study aims to analyze the implementation of the law from the perspectives of Islamic Law and Bronfenbrenner's Ecological Theory. This normative legal research employs analytical and conceptual approaches. Data were collected through a literature review of legal documents, Quranic exegesis, and works on Bronfenbrenner's ecological theory. The findings reveal that the principles of this law align with the Islamic legal framework on child protection and welfare, which emphasizes fulfilling children's rights from conception to early childhood. Furthermore, an analysis based on Bronfenbrenner's Ecological Theory highlights that maternal and child welfare is influenced by the interplay of micro, meso, exo, and macro environments. This study recommends strengthening the implementation of the law through a holistic approach involving families, communities, and the state to ensure the fulfillment of the rights of mothers and children during this critical phase.</i>
Keywords: Maternal and Child Welfare Islamic Law Bronfenbrenner's Ecological Theory	

Abstrak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) merupakan kebijakan strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Fase 1000 HPK merupakan periode emas yang sangat menentukan kualitas kesehatan dan perkembangan anak di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi undang-undang tersebut dari perspektif Hukum Islam dan Teori Ekologi Bronfenbrenner. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap dokumen hukum, tafsir Al-Qur'an, dan literatur tentang teori ekologi Bronfenbrenner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam undang-undang tersebut selaras dengan konsep perlindungan dan kesejahteraan anak dalam Hukum Islam, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak anak sejak dalam kandungan hingga usia dini. Selain itu, analisis berdasarkan Teori Ekologi Bronfenbrenner mengungkapkan bahwa kesejahteraan ibu dan anak dipengaruhi oleh interaksi antara lingkungan mikro, meso, ekso, dan makro. Penelitian ini merekomendasikan penguatan implementasi undang-undang melalui pendekatan holistik yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk memastikan terpenuhinya hak-hak ibu dan anak pada fase kritis tersebut.

Kata Kunci : Kesejahteraan Ibu dan Anak, Hukum Islam, Teori Ekologi Bronfenbrenner.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) hadir sebagai bentuk respons pemerintah terhadap tantangan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai penelitian menunjukkan bahwa fase "seribu hari pertama kehidupan" merupakan periode yang paling menentukan bagi perkembangan seorang anak. Masa ini tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik, tetapi juga kapasitas kognitif, kestabilan emosional, serta kemampuan sosial anak di masa depan. Sebagai salah satu regulasi yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kualitas hidup ibu dan anak,

UU KIA dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.(admin, 2024)

Pentingnya fase ini tak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia, mulai dari tingginya angka stunting, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, hingga rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak.(BKKBN, 2022) UU KIA diharapkan menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan menyediakan landasan hukum yang kuat bagi penyediaan layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan edukasi bagi keluarga, terutama pada masa-masa awal kehidupan anak yang sangat rentan.

Dari perspektif hukum Islam, perhatian terhadap ibu dan anak bukanlah konsep baru. Islam sejak awal telah menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.(News 3, 2024) Prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits mengajarkan pentingnya menjaga hak-hak ibu hamil, memberikan nutrisi yang layak kepada anak, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka secara fisik, emosional, dan spiritual. Hal ini sejalan dengan maqashid syariah, yang menempatkan perlindungan jiwa dan keturunan sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

Selain itu, teori ekologi Bronfenbrenner menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana interaksi antara individu dan lingkungannya memengaruhi perkembangan manusia. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan, seperti keluarga, komunitas, hingga kebijakan publik. UU KIA, jika diimplementasikan secara efektif, dapat menciptakan ekosistem sosial yang mendukung kesejahteraan ibu dan anak dengan mengintegrasikan kontribusi berbagai sektor, mulai dari keluarga, institusi pendidikan, hingga pemerintah.(Permana & Ifroh, 2022)

Sebagai penelitian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dari Perspektif Hukum Islam dan Teori Ekologi Bronfenbrenner yang tergolong baru, beberapa penelitian terbaru yang telah dilakukan dengan tema serupa di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hartono Gunardi pada tahun 2021 dalam jurnal berjudul "Optimalisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan." (Gunardi, 2021) Penelitian ini berfokus pada pentingnya nutrisi, kasih sayang, stimulasi, dan imunisasi dalam mendukung tumbuh kembang anak selama periode 1000 hari pertama kehidupan dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yakni Hartono lebih terbatas pada aspek kesehatan dan perkembangan fisik anak, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi hukum terkait kesejahteraan ibu dan anak dengan tambahan perspektif hukum Islam dan teori ekologi Bronfenbrenner melalui pendekatan kualitatif yuridis-normatif.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Elza Qorina Pangestika pada tahun 2024 dalam jurnal berjudul "Dampak Bagi Ketenagakerjaan Terkait Adanya RUU Kia (Kesejahteraan Ibu dan Anak)"(Pangestika, 2024) membahas bagaimana dampak dari RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) terhadap sektor ketenagakerjaan, terutama terkait dengan perubahan peraturan cuti melahirkan yang sebelumnya 3 bulan menjadi 6 bulan, serta cuti pendampingan bagi suami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yakni dalam hal fokus analisis. Penelitian Elza Qorina lebih menitikberatkan pada dampak ketenagakerjaan dan perubahan aturan cuti, sedangkan penelitian yang dilakukan penelitian ini berfokus pada implementasi hukum terkait kesejahteraan ibu dan anak, serta menganalisis keselarasannya dengan hukum Islam dan teori ekologi Bronfenbrenner, untuk menilai peran lingkungan sosial dan hukum dalam mendukung kesejahteraan ibu dan anak selama berada pada fase seribu hari pertama kehidupan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardina Khoirun Nisa pada tahun 2023 dalam jurnal yang berjudul "*Urgency of The Draft Statute on Maternal and Child Welfare for Female Employees*" (Nisa, 2023) membahas urgensi dan pentingnya pengesahan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, terutama bagi pekerja perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yang fokus pada penerapan aturan cuti melahirkan dan tantangan implementasi RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini, yakni Ardina berfokus pada dampak penerapan RUU terhadap sektor ketenagakerjaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada implementasi hukum terkait kesejahteraan ibu dan anak serta menganalisis keselarasannya dengan hukum Islam dan teori ekologi Bronfenbrenner. Penelitian ini memberikan sudut pandang baru dengan menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dan teori ekologi Bronfenbrenner untuk melihat kesejahteraan ibu dan anak selama fase seribu hari pertama kehidupan, sebuah pendekatan yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali integrasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan teori ekologi Bronfenbrenner dalam mendukung pelaksanaan UU KIA. Dengan pendekatan interdisipliner, kajian ini menawarkan rekomendasi strategis untuk memastikan implementasi regulasi ini berjalan optimal, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum, kebijakan publik, dan kesejahteraan ibu dan anak.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan analitis dan konseptual. Sumber data utama berasal dari berbagai dokumen hukum, tafsir Al-Qur'an, serta literatur yang berkaitan dengan teori ekologi Bronfenbrenner. Proses pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka, bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024, prinsip-prinsip dalam Hukum Islam, serta bagaimana teori ekologi relevan dalam konteks kesejahteraan ibu dan anak. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan fokus pada mengidentifikasi kesesuaian antara hukum positif, perspektif Hukum Islam, dan teori ekologi. Selain itu, analisis ini juga bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang lebih komprehensif terkait implementasi kebijakan yang lebih menyeluruh, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK PADA FASE SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN

Pengasuhan anak (*parenting*) adalah tanggung jawab penting yang diemban orang tua Seribu hari pertama kehidupan (HPK), yang dimulai sejak terjadinya pembuahan hingga anak mencapai usia dua tahun, dikenal sebagai periode emas dalam perkembangan manusia. Tahapan ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam menentukan kualitas masa depan seorang anak. Pada fase ini, perkembangan otak berlangsung dengan sangat pesat, sehingga menjadikannya sebagai periode yang sangat krusial. Otak yang sedang tumbuh memiliki sensitivitas tinggi terhadap berbagai pengaruh lingkungan. Faktor-faktor ini dapat berdampak langsung pada pembentukan struktur otak sekaligus kemampuan kognitif anak di masa mendatang. (Gunardi, 2021)

Selama seribu hari pertama kehidupan (HPK), pemenuhan kebutuhan anak, terutama dalam hal nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi, menjadi sangat penting. Kekurangan gizi atau malnutrisi pada masa ini dapat menimbulkan dampak serius, seperti kondisi kurus (*wasting*) dan pendek (*stunting*). Akibatnya, perkembangan anak dapat terhambat, kemampuan kognitifnya menurun, dan prestasi di

sekolah menjadi kurang optimal. Anak yang mengalami hal ini cenderung memiliki durasi pendidikan yang lebih singkat, dan ketika dewasa, produktivitas serta kualitas hidupnya pun berkurang. (Martorell & Zongrone, 2012) Dampak ini tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga dapat berkontribusi pada kemiskinan dan ketimpangan (*inequalitas*) dalam kehidupan, bahkan berpotensi memengaruhi generasi berikutnya, menciptakan siklus yang sulit diputus.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan kebijakan komprehensif yang dirancang untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Fase seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK), yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, diakui sebagai periode kritis bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. UU ini tidak hanya memastikan akses layanan kesehatan dan gizi sesuai standar, tetapi juga melibatkan pendekatan multidimensi yang meliputi aspek kesehatan, sosial, ekonomi, dan spiritual. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2024)

Dalam aspek kesehatan, UU ini menekankan pentingnya layanan prenatal, persalinan, dan pascapersalinan yang berkualitas, termasuk pemberian imunisasi, pencegahan stunting, dan promosi pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan. Sementara itu, aspek sosial mencakup penyediaan perlindungan sosial bagi keluarga yang kurang mampu, hak cuti melahirkan dan pendampingan bagi ibu dan ayah, serta edukasi tentang pentingnya peran keluarga dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. UU ini juga mengatur tentang penciptaan lingkungan yang ramah bagi ibu dan anak, termasuk penyediaan fasilitas penitipan anak, ruang laktasi, serta layanan psikologi dan bimbingan keagamaan.

UU ini menegaskan peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan dukungan berupa pendanaan, regulasi, dan sumber daya manusia yang memadai. Dengan mengintegrasikan partisipasi masyarakat dan keluarga, UU ini diharapkan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Melalui landasan hukum ini, pemenuhan hak-hak ibu dan anak pada fase kritis tersebut menjadi prioritas untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. (UU No. 4 Tahun 2024, 2024)

TINJAUAN HUKUM ISLAM DALAM KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK

Dalam pandangan Islam, pemenuhan hak-hak ibu dan anak pada fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat relevan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Fase seribu hari pertama kehidupan, yang dimulai dari kehamilan hingga anak berusia dua tahun, merupakan periode yang sangat krusial untuk perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak-anak memiliki potensi untuk menjadi individu yang baik maupun buruk, tergantung pada bagaimana mereka dibimbing dan dididik. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan membimbing anak agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh. Pemenuhan hak-hak anak dan perhatian yang memadai dari orang tua berkontribusi besar terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. (Lim Fahimah, 2019) Dengan demikian, pendidikan dan bimbingan dari orang tua memainkan peran penting dalam menentukan perkembangan anak, dan orang tua harus menyadari serta memenuhi hak-hak yang dimiliki anak mereka. Adapun hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua adalah sebagai berikut (Muhammad Fitrianor, 2015) :

Pertama, mendapatkan nama baik pemberian nama yang baik tidak hanya memiliki dampak psikologis yang positif, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi perkembangan identitas anak. Dalam konteks Seribu Hari Pertama Kehidupan, perhatian terhadap pemilihan nama yang baik dapat memberikan motivasi dan semangat bagi anak sejak awal kehidupan, bahkan sejak dalam kandungan, sesuai dengan ajaran Islam. Nama yang baik dapat menjadi pengaruh positif dalam membentuk karakter

anak yang sehat, yang sangat penting pada fase awal ini ketika anak sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar.

Kedua, Mendapatkan pendidikan sejak dalam kandungan, pendidikan anak dimulai sejak dalam kandungan, seperti yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i, melalui cara yang sederhana namun efektif, seperti memberi ketenangan kepada ibu selama kehamilan. Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan adalah periode penting untuk memberikan pendidikan psikologis melalui kasih sayang, ketenangan, dan lingkungan yang mendukung. Stimulasi positif pada usia dini dapat membentuk dasar untuk perkembangan kognitif dan emosional anak, yang berpengaruh pada kualitas hidup mereka di masa depan. (Atik Wartini, 2017) Salah satu ayat yang menyebutkan pentingnya mendidik anak adalah:

"Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya." (QS. Taha: 132).

Ayat ini menunjukkan pentingnya peran orang tua dalam mendidik dan membimbing keluarga, termasuk anak-anak, dalam menjalankan ibadah dan kehidupan yang benar. Dalam hal pendidikan sebelum lahir, juga terdapat anjuran untuk menjaga ibu hamil agar dalam kondisi baik, yang berdampak pada kesehatan anak yang ada dalam kandungan.

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah yang bertambah-tambah..." (QS. Luqman: 14).

Ayat ini mengajarkan pentingnya memberikan perhatian kepada ibu yang sedang hamil, yang juga berdampak pada anak. Dalam hal ini, hak anak untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan ajaran Islam sangat terkait dengan pemenuhan kebutuhan ini selama seribu hari pertama kehidupan.

Ketiga, menempatkan anak di lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat dan mendukung sangat penting selama HPK. Lingkungan yang penuh kasih sayang dan bebas dari kekerasan akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Pemenuhan hak anak untuk tumbuh di lingkungan yang baik dan mendukung tumbuh kembang mereka sesuai dengan prinsip Islam bahwa anak harus diberi kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan sejak dini. Al-Qur'an mengajarkan agar orang tua menjaga anak-anaknya dari pengaruh buruk.

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS. At-Tahrim: 6).

Dalam QS. At-Tahrim: 6, Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk mendidik anggota keluarganya agar mematuhi perintahNya dan menjauhi laranganNya. Ayat ini menekankan pentingnya pendidikan dalam keluarga sebagai aspek vital dalam kehidupan manusia, karena pendidikan yang baik dalam lingkungan keluarga dapat menciptakan kesejahteraan di dalam hubungan keluarga dan mencegah terjadinya konflik serta kekerasan dalam rumah tangga yang berpotensi muncul. (Rahman & Nasrulloh, 2021) Ayat ini juga menunjukkan pentingnya orang tua dalam menjaga keluarga, termasuk anak-anak, agar mereka terhindar dari keburukan. Dalam Seribu Hari Pertama Kehidupan, lingkungan yang mendukung ini mencakup pola asuh yang positif, pemberian nutrisi yang tepat, serta interaksi yang penuh kasih sayang dari orang tua dan keluarga.

Keempat, menikahkan anak saat cukup umur, meskipun menikahkan anak tidak langsung terkait dengan fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, namun pemenuhan hak anak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk dalam aspek sosial dan ekonomi, juga dipengaruhi oleh cara orang tua mendidik dan mempersiapkan mereka sejak kecil. Di masa depan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai dan dibesarkan dalam lingkungan yang baik akan membantu anak untuk membuat keputusan hidup yang bijaksana, termasuk dalam memilih pasangan hidup dan membentuk keluarga yang sehat.

Selain merujuk pada hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, Islam juga memiliki maqashid syariah sebagai kerangka utama yang dapat dijadikan dasar dalam mengatur aspek-aspek kehidupan manusia. Maqashid syariah adalah tujuan umum pemberlakuan syari'at dan maksud tertentu yang terdapat dalam suatu produk hukum yang dirancang untuk menghadirkan manfaat bagi umat manusia. (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2020) Dalam hal kesejahteraan ibu dan anak, maqashid syariah menjadi pedoman dalam menjamin hak dan kebutuhan dasar mereka. Lima prinsip utama maqashid syariah mencakup perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). (Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA, 2021)

Perlindungan atau penjagaan terhadap agama yaitu bahwasannya Islam memberikan panduan spiritual dan etika kepada keluarga untuk mendukung kesejahteraan ibu dan anak. Misalnya, kewajiban mendidik anak dengan nilai-nilai agama dan tanggung jawab orang tua dalam menjaga keimanan mereka. Perlindungan terhadap jiwa yaitu Islam mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar ibu dan anak, seperti kesehatan, makanan yang halal dan bergizi, serta lingkungan yang aman. Larangan aborsi tanpa alasan syari'at dan perhatian terhadap kesehatan ibu hamil adalah implementasi dari prinsip ini. Sementara itu, perlindungan akal menekankan pentingnya pendidikan, baik untuk ibu yang memiliki peran utama dalam mendidik anak, maupun anak yang berhak mengembangkan potensi intelektualnya. Dalam aspek perlindungan keturunan, Islam menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan generasi melalui pernikahan yang sah dan pengasuhan yang baik, sekaligus melarang tindakan yang dapat merusak keturunan, seperti kekerasan dalam keluarga. Sedangkan perlindungan harta mencakup kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, termasuk pengelolaan keuangan yang bijak untuk menunjang kesejahteraan keluarga.

Dalam perlindungan ibu dan anak, prioritas utama diberikan pada aspek jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*). Islam sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan ibu, terutama selama masa kehamilan, Rasulullah SAW menempatkan perempuan yang meninggal saat melahirkan sebagai syahid, merupakan suatu penghormatan besar terhadap peran ibu dalam melanjutkan generasi. Anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sejak dalam kandungan, termasuk nutrisi yang memadai dan penghindaran dari bahaya, seperti pelarangan aborsi tanpa dasar medis yang sah. Keberlanjutan generasi yang berkualitas menjadi prioritas dalam Islam. Pengasuhan anak tidak hanya sebatas kebutuhan fisik, tetapi juga meliputi pendidikan moral dan spiritual agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, beriman, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di masa depan.

KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK MENURUT TINJAUAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER

Bronfenbrenner mengembangkan teori ekosistem untuk menganalisis perkembangan manusia dengan menekankan pentingnya lingkungan dan pengaruhnya terhadap proses pertumbuhan individu. (Bronfenbrenner & Morris, 2007) Inti dari teori ini terletak pada hubungan antara individu yang sedang berkembang dengan lingkungan sosial di sekitarnya, yang secara bertahap menjadi lebih kompleks dan meluas. Teori sistem ekologi Bronfenbrenner sering digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana lingkungan memengaruhi individu secara signifikan. (Bronfenbrenner & Morris, 2006) Dalam pandangan teori ini, proses perkembangan manusia sangat bergantung pada kejadian-kejadian dan kondisi dalam lingkungan yang lebih luas, seperti kebijakan publik dan praktik-praktik lain yang secara substansial membentuk dan mempengaruhi karakteristik lingkungan serta saling berinteraksi.

Teori Ekologi Bronfenbrenner memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana lingkungan di sekitar individu mempengaruhi perkembangan mereka, termasuk kesejahteraan ibu dan anak. Bronfenbrenner mengemukakan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh berbagai tingkatan sistem ekologi, seperti mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Setiap tingkatan ini saling berinteraksi dan berperan dalam membentuk kondisi lingkungan di mana ibu dan anak berada.

Mikrosistem merujuk pada lingkungan langsung yang berinteraksi dengan ibu dan anak, seperti rumah, sekolah, dan tempat kerja. (Dharma, 2022) Interaksi positif dan mendukung dalam mikrosistem ini sangat krusial untuk memastikan kesejahteraan fisik dan mental ibu serta perkembangan anak yang optimal. Mesosistem menggambarkan hubungan antara berbagai mikrosistem, seperti hubungan antara keluarga dan sekolah, yang dapat mempengaruhi pengalaman dan kesejahteraan ibu dan anak. (Purwandari, 2011) Eksosistem adalah sistem sosial yang lebih besar dimana anak tidak terlibat interaksi secara langsung, tetapi begitu berpengaruh dalam kesejahteraan ibu dan anak. (Mujahidah, 2015) Dalam hal ini mencakup elemen-elemen yang tidak langsung mempengaruhi ibu dan anak tetapi tetap penting, seperti kebijakan publik dan lingkungan kerja orang tua. Makrosistem meliputi nilai-nilai budaya dan norma sosial yang ada dalam Masyarakat, (Sugitanata, 2023) yang dapat mempengaruhi pandangan tentang peran ibu serta perlindungan anak. Sementara itu, kronosistem mencakup perubahan seiring waktu, (Aliim & Darwis, 2024) seperti peristiwa penting dalam kehidupan atau transisi sosial, yang dapat memengaruhi kondisi ibu dan anak.

Pendekatan teori ini sangat penting karena mengakui bahwa kesejahteraan ibu dan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor individu, tetapi juga oleh interaksi yang kompleks dalam berbagai tingkat lingkungan mereka. Dengan memahami bagaimana berbagai faktor tersebut saling mempengaruhi, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dapat dilakukan secara holistik. Hal ini mencakup perbaikan di berbagai lapisan sistem ekologi, yang pada gilirannya membantu menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung bagi ibu dan anak.

RELEVANSI ANTARA HUKUM ISLAM DAN TEORI EKOLOGI DALAM PELAKSANAAN UU KIA

Relevansi antara Hukum Islam dan Teori Ekologi dalam pelaksanaan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) dapat dianalisis dari sudut pandang bagaimana kedua perspektif tersebut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan ibu dan anak. Hukum Islam, melalui prinsip *maqashid syariah*, memprioritaskan perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*), yang sejalan dengan tujuan UU KIA yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar serta meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Di dalam Islam, kewajiban untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan ibu dan anak merupakan pilar penting, di mana pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan yang layak diutamakan. Hal ini mendukung kebijakan yang termuat dalam UU KIA untuk memberikan perlindungan yang komprehensif bagi ibu dan anak.

Teori Ekologi Bronfenbrenner menyediakan kerangka yang mendalam untuk memahami bagaimana berbagai tingkatan lingkungan—mulai dari mikrosistem (lingkungan terdekat seperti rumah dan sekolah) hingga makrosistem (norma budaya dan kebijakan masyarakat)—berinteraksi dan membentuk perkembangan individu. Dalam konteks kesejahteraan ibu dan anak, teori ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lingkungan memiliki dampak besar pada kondisi dan perkembangan mereka. Melalui pendekatan ini, UU KIA tidak hanya memandang ibu dan anak sebagai entitas individu, tetapi juga sebagai bagian dari sistem yang lebih luas yang melibatkan berbagai elemen sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan memadukan Hukum Islam dan Teori Ekologi, pelaksanaan UU KIA dapat dioptimalkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kesejahteraan ibu dan anak. Misalnya, kebijakan terkait perlindungan ibu dan anak dalam UU KIA dapat didukung oleh prinsip-prinsip dalam makrosistem, seperti penguatan nilai-nilai sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tentang pengasuhan dan perlindungan, sehingga dapat memperkuat upaya menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Keterkaitan ini memperlihatkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak harus melibatkan pendekatan yang holistik dan multidimensi. Penyesuaian kebijakan yang mencakup perlindungan hukum, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* dan dapat dipandu oleh kerangka teori ekologi untuk memahami interaksi dan pengaruh antar sistem yang lebih besar. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan UU KIA untuk lebih efektif dengan

melibatkan seluruh aspek lingkungan, termasuk peran keluarga, komunitas, dan kebijakan publik, dalam menciptakan kondisi yang memadai bagi ibu dan anak. Dengan demikian, kesejahteraan mereka dapat lebih terjamin melalui sinergi antara prinsip-prinsip agama, kebijakan sosial, dan interaksi lingkungan yang membentuk kehidupan mereka.

Penggabungan Hukum Islam dengan teori ekologi menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya relevan untuk memahami kebutuhan ibu dan anak, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk membangun kebijakan yang berkelanjutan. Dalam makrosistem, nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dapat diperkuat melalui kebijakan publik yang mendukung keluarga dan masyarakat sebagai lingkungan utama yang berpengaruh pada perkembangan ibu dan anak. Misalnya, program-program yang mendukung akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi secara langsung mencerminkan implementasi maqashid syariah dalam konteks kehidupan modern.

Di sisi lain, teori ekologi menawarkan perspektif yang dinamis untuk melihat bagaimana interaksi berbagai tingkat lingkungan membentuk kualitas hidup ibu dan anak. Dalam mikrosistem, peran keluarga inti menjadi sangat penting sebagai tempat pertama anak memperoleh kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan. Pada mesosistem, interaksi antara keluarga dengan lingkungan eksternal seperti sekolah, tempat kerja, atau layanan kesehatan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan ibu dan anak. Selanjutnya, eksosistem seperti kebijakan pemerintah, media, atau kondisi ekonomi makro turut memengaruhi kualitas hidup mereka. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam setiap lapisan ekologi ini, pelaksanaan UU KIA dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal ibu dan anak.

Selain itu, pemahaman tentang pentingnya sinergi antara agama dan ilmu pengetahuan memberikan landasan untuk mengembangkan model pengasuhan dan kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin menawarkan nilai-nilai universal yang dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai konteks sosial dan budaya. Melalui penerapan prinsip maqashid syariah, kebijakan yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan individu tanpa mengabaikan peran lingkungan yang lebih luas. Dengan demikian, kebijakan seperti UU KIA dapat menjadi contoh konkret bagaimana sinergi ini mampu menghasilkan dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menciptakan generasi yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual. melalui pendekatan multidisipliner antara hukum, agama, dan lingkungan sosial.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan merupakan sebuah regulasi yang strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia. Regulasi ini mengakui fase seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) sebagai periode krusial yang berperan signifikan dalam membentuk masa depan anak, baik dari aspek fisik, kognitif, maupun emosional. Pendekatan multidimensi yang diusung dalam undang-undang ini mencakup penyediaan layanan kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan keluarga, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan optimal anak sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang tersebut memiliki keselarasan yang erat dengan nilai-nilai Hukum Islam. Melalui alqur'an, hadits dan maqashid syariah, perhatian terhadap perlindungan jiwa dan keturunan menjadi prioritas utama, yang sejalan dengan upaya memastikan pemenuhan kebutuhan dasar ibu dan anak. Dalam Islam, fase awal kehidupan dipandang sebagai waktu yang sangat penting untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan kepada anak, sebagaimana diwajibkan kepada orang tua dalam menjaga

amanah yang diberikan oleh Allah. Hal ini menunjukkan relevansi ajaran Islam dalam mendukung kebijakan publik yang berfokus pada kesejahteraan ibu dan anak.

Disamping itu, teori ekologi Bronfenbrenner memberikan perspektif yang komprehensif dalam memahami pengaruh lingkungan terhadap kesejahteraan ibu dan anak. Teori ini menekankan bahwa perkembangan individu tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor internal, tetapi juga oleh interaksi kompleks dalam berbagai lapisan lingkungan, mulai dari mikrosistem yang paling dekat hingga makrosistem yang mencakup budaya dan kebijakan publik. Analisis penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi undang-undang tersebut akan lebih efektif jika melibatkan semua tingkatan lingkungan, termasuk keluarga, komunitas, institusi, dan pemerintah, untuk memastikan bahwa semua elemen mendukung kesejahteraan ibu dan anak secara sinergis.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting dalam praktik di lapangan, terutama dalam merancang kebijakan dan program yang bersifat holistik. Penguatan peran keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi UU ini. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dan dukungan institusi sosial juga sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi antara nilai-nilai agama dan pendekatan ilmiah seperti teori ekologi memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan model pengasuhan dan kebijakan publik yang relevan dengan tantangan zaman modern.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kesejahteraan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan harus menjadi prioritas bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Sinergi antara kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan, nilai-nilai agama, dan keterlibatan sosial menjadi kunci utama dalam menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Dengan demikian, implementasi UU Nomor 4 Tahun 2024 tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan pembangunan bangsa dalam jangka panjang.

REFERENCES

- admin. (2024, Agustus 13). Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak: Langkah Baru Menuju Kesejahteraan Keluarga. *Fakultas Hukum UNDIP*. <https://fh.undip.ac.id/undang-undang-kesejahteraan-ibu-dan-anak-langkah-baru-menuju-kesejahteraan-keluarga/>
- Aliim, T. F., & Darwis, R. S. (2024). MEMBANGUN KARAKTER UNTUK MENGATASI KENAKALAN REMAJA MELALUI PENDIDIKAN DENGAN PENDEKATAN TEORI EKOLOGI BRONFENBRENNER. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 6(1), 50–58. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v6i1.53285>
- Atik Wartini. (2017). Hak Pendidikan Anak dalam Keluarga Pandangan Imam Syafi'i. *Jurnal Artikel Pasca Sarjana UIN Yogyakarta*.
- BKKBN. (2022, Agustus 17). Pentingnya 1000 Hari Pertama Kehidupan Anak yang Tidak Bisa Diulang. BKKBN. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/29507/intervensi/430552/pentingnya-1000-hari-pertama-kehidupan-anak-yang-tidak-bisa-diulang>
- Bronfenbrenner & Morris. (2006). *The Bioecological Model of Human Development*. In R. Lerner (Ed.). *Handbook of child psychology. Theoretical Models of Human Development*. John Wiley & Sons, Inc.

- Dharma, D. S. A. (2022). Membaca Peran Teori Ekologi Bronfenbrenner dalam Menciptakan Lingkungan Inklusif di Sekolah. *Special and Inclusive Education Journal (SPECIAL)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.36456/special.vol3.no2.a6642>
- Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA. (2021). *Maqashid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Sefa Bumi Persada.
- Gunardi, H. (2021). Optimalisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan: Nutrisi, Kasih Sayang, Stimulasi, dan Imunisasi Merupakan Langkah Awal Mewujudkan Generasi Penerus yang Unggul. *eJournal Kedokteran Indonesia*, 1–1. <https://doi.org/10.23886/ejki.9.2.1>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. (2024). *RUU KIA pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan Dorong Peran Ayah dalam Pengasuhan Anak*. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE1Nw==>
- Lim Fahimah. (2019). Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam perspektif Islam. *Jurnal Hawa : Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 1.
- Martorell, R., & Zongrone, A. (2012). Intergenerational influences on child growth and undernutrition. *Paediatric and Perinatal Epidemiology*, 26 Suppl 1, 302–314. <https://doi.org/10.1111/j.1365-3016.2012.01298.x>
- Muhammad Fitrianor. (2015). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Akikah dan Tasmiah. *Jurnal studi Agama dan Masyarakat*.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. (2020). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. Kencana.
- Mujahidah, M. (2015). Implementasi Teori Ekologi Bronfenbrenner Dalam Membangun Pendidikan Karakter Yang Berkualitas. *Lentera: Jurnal Ilmu Dakwah dan Komunikasi*, 17(2), 145304.
- News 3, M. (2024, Juni 7). UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, Benarkah Menyejahterakan? *Muslimah News*. <https://muslimahnews.net/2024/06/07/30008/>
- Nisa, A. K. (2023). URGENCY OF THE DRAFT STATUTE ON MATERNAL AND CHILD WELFARE FOR FEMALE EMPLOYEES. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v9i2.9489>
- Pangestika, E. Q. (2024). Dampak Bagi Ketenagakerjaan Terkait Adanya RUU Kia (Kesejahteraan Ibu Dan Anak). *Journal on Education*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5928>
- Permana, L., & Ifroh, R. H. (2022). *Anak-anak Butuh Merdeka*. Bintang Pustaka Madani. <http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/38821>
- Purwandari, E. (2011). *MEMBANGUN KARAKTER MELALUI SISTEM KONTROL SOSIAL: SEBUAH REVIU FENOMENOLOGIS*. <http://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1526>
- Rahman, I. A., & Nasrulloh. (2021). Pencegahan Kekerasan Rumah Tangga Melalui Pendidikan Keluarga dalam QS. Al-Tahrim 66: 6. *Syntax Idea*, 3(1), 130–142.
- Sugitanata, A. (2023). Analisis Ekologi Sistem Bronfenbrenner Terhadap Upaya Perlindungan Anak Dari Bahaya Pornografi Di Era Globalisasi Digital. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v3i2.778>
- UU No. 4 Tahun 2024. (2024). Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/289997/uu-no-4-tahun-2024>